



**WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

**PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA  
WARUNG *INTERNET* DAN WARUNG *PLAYSTATION***

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PASURUAN,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha warung *internet* dan warung *playstation* di Kota Pasuruan, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembinaan dan Penertiban Usaha Warung *Internet* dan Warung *Playstation*;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Pengamanan Pemanfaatan Jaringan Telekomunikasi Berbasis Protokol *Internet*;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 57 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBINAAN DAN PENERTIBAN USAHA WARUNG *INTERNET* DAN WARUNG *PLAYSTATION*.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan.
6. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pasuruan.
7. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8. *Playstation* adalah mesin elektronik yang dirancang untuk permainan grafis.
9. Warung *Internet* atau sebutan lain adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa *internet* kepada masyarakat umum.
10. Warung *Playstation* atau sebutan lain adalah tempat usaha yang menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan jasa *playstation* kepada masyarakat umum.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.

13. Komputer adalah alat untuk memproses dan menyimpan data.
14. Program komputer adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media dapat dibaca dengan komputer yang dapat bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.
15. Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
16. Sistem operasi *open source* adalah perangkat lunak yang menghubungkan pengguna dengan perangkat keras komputer, dengan tujuan agar perangkat keras komputer dapat dipergunakan dengan efisien dimana kode program terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah atau dikembangkan lebih lanjut dan disebarluaskan.
17. Perangkat keras adalah komponen-komponen fisik yang membentuk satu kesatuan sistem *personal computer*.
18. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer atau *hardware*, dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak.
19. Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
20. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
21. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

22. Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.
23. Judi *Internet (Internet Gambling)* adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu kesempatan/kemungkinan/probabilitas melalui media internet.
24. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah sistem yang menggunakan *video camera* untuk menampilkan dan merekam gambar pada waktu dan tempat tertentu dimana perangkat ini terpasang.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud pembentukan Peraturan Walikota ini adalah untuk membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi setiap kegiatan usaha warung *internet* dan warung *playstation*.

### **Pasal 3**

Tujuan pembentukan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam kegiatan usaha warung *internet* dan warung *playstation*; dan
- b. meningkatkan pelayanan terhadap usaha warung *internet* dan warung *playstation* yang tertib, aman, nyaman dan sehat.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 4**

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. standarisasi kelayakan warung *internet* dan warung *playstation*; dan
- b. perizinan pendirian usaha warung *internet* dan warung *playstation*.

### **Pasal 5**

Standarisasi usaha warung *internet* dan warung *playstation* terdiri dari 2 (dua) aspek, sebagai berikut:

- a. aspek keamanan kenyamanan; dan
- b. aspek tanggung jawab sosial.

## **BAB IV KRITERIA WARUNG INTERNET**

### **Pasal 6**

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi warung *internet* guna memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:
  - a. menggunakan perangkat lunak/program komputer yang meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang memiliki lisensi atau aplikasi *open source*;
  - b. memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - c. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, keasusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia;
  - d. untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi, bagi yang menggunakan sekat pembatas/bilik komputer, ketinggian sekat pembatas/bilik komputer tidak melebihi 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) untuk pengguna jasa yang duduk di lantai, dan tidak melebihi 100 cm (seratus centimeter) untuk pengguna jasa yang duduk di kursi;
  - e. tidak menempatkan pengguna laki-laki dan perempuan dalam 1 (satu) bilik;
  - f. bersedia memasang *CCTV* untuk memantau pengguna;
  - g. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warung *internet*;
  - h. memiliki tempat pembuangan sampah dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.

- (2) Kriteria yang harus dipenuhi warung *internet* guna memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:
- a. turut mendorong masyarakat untuk memanfaatkan *internet* secara tepat guna dan bertanggung jawab;
  - b. membatasi jam buka, sebagai berikut:
    1. hari Minggu sampai dengan hari Jum'at buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB; dan
    2. hari Sabtu buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
  - c. saat jam sekolah, pelajar dilarang menggunakan fasilitas warung *internet* kecuali ada persetujuan/izin dari pihak sekolah.

## **BAB V**

### **KRITERIA WARUNG *PLAYSTATION***

#### **Pasal 7**

- (1) Kriteria yang harus dipenuhi warung *playstation* guna memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sebagai berikut:
- a. pengguna game *playstation* dilarang melakukan perjudian;
  - b. penyediaan fasilitas game *playstation* dilarang menggunakan sekat/bilik;
  - c. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warung *playstation*; dan
  - d. memiliki tempat pembuangan sampah, dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya.
- (2) Kriteria yang harus dipenuhi warung *playstation* guna memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sebagai berikut:
- a. membatasi jam buka, sebagai berikut:
    1. hari Minggu sampai dengan hari Jum'at buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB; dan
    2. hari Sabtu buka mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. saat jam sekolah, pelajar dilarang menggunakan fasilitas warung *playstation*.

## **BAB VI**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha warung *internet* dan warung *playstation* wajib memperoleh izin dari Walikota.

- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (4) Surat izin penyelenggaraan usaha warung *internet* dan warung *playstation* dibuat dalam bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### **Pasal 9**

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan surat permohonan izin kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. membuat surat pernyataan bermaterai cukup untuk menyanggupi kriteria usaha warung *internet* dan/atau warung *playstation*;
- c. melampirkan surat keterangan domisili usaha dari Lurah setempat;
- d. melampirkan pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1 (satu) lembar;
- f. melampirkan *fotocopy* Izin Gangguan; dan
- g. melampirkan rekomendasi dari Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 10**

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berlaku selama usaha masih berjalan dan wajib mendaftarkan ulang setiap tiga tahun sekali terhitung sejak diterbitkannya izin.

### **Pasal 11**

Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak dipungut biaya.

**BAB VII**  
**PEMBINAAN DAN PENERTIBAN**

**Pasal 12**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha warung *internet* dan warung *playstation* dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
- (2) Penertiban kegiatan usaha warung *internet* dan warung *playstation* dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja beserta instansi terkait.

**BAB VIII**  
**SANKSI**

**Pasal 13**

- (1) Pemilik usaha warung *internet* dan warung *playstation* yang melanggar ketentuan dalam Pasal 8 dan Pasal 10 diberi sanksi berupa pencabutan izin.
- (2) Pemilik usaha warung *internet* dan warung *playstation* dan yang tidak memiliki izin, akan diberi sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Oktober 2014

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 1 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**BAHRUL ULUM**

**BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2014 NOMOR 41**

SALINAN  
Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 41 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEMBINAAN DAN PENERTIBAN  
USAHA WARUNG *INTERNET* DAN  
WARUNG *PLAYSTATION*

**A. SURAT IZIN USAHA WARUNG *INTERNET***



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN  
BADAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

Jalan Pahlawan No. 26 B Pasuruan 67126 - Telp. (0343) 422 754

**SURAT IZIN USAHA WARUNG *INTERNET***

NOMOR: 503 / / W / 423.207 / 20.....

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor ..... Tahun 20..... tentang .....
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ..... Tahun 20..... tentang .....

**Memperhatikan:**

Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan Nomor : ..... tanggal ..... perihal Rekomendasi Izin Usaha Warung *Internet/Playstation*.

**Memberikan Izin:**

Nama Perusahaan :  
Nama Penanggungjawab :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Nama dan Nomor Izin Teknis Lainnya :

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. menggunakan perangkat lunak/program komputer yang meliputi sistem operasi maupun pendukung sistem operasi yang berlisensi resmi atau *open source*;
2. memblokir situs porno, perjudian atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku;
3. menjaga keadaan dokumen elektronik yang tersimpan dalam perangkat komputer agar tidak terdapat data elektronik yang melanggar norma agama, sosial, kesusilaan dan hukum yang berlaku;
4. menggunakan sekat pembatas/bilik komputer tidak melebihi 75 cm (tujuh puluh lima centimeter) untuk pengguna jasa yang duduk di lantai, dan tidak melebihi 100 cm (seratus centimeter) untuk pengguna jasa yang duduk di kursi;
5. tidak menempatkan pengguna laki – laki dan perempuan dalam 1 (satu) bilik;
6. bersedia memasang *CCTV* untuk memantau pengguna;
7. membatasi jam buka, dengan ketentuan sebagai berikut ;
  - hari Minggu s/d hari Jum'at buka mulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00;
  - hari Sabtu buka mulai pukul 08.00 WIB s/d 23.00;
8. melarang pelajar menggunakan fasilitas warung internet pada jam sekolah kecuali atas persetujuan/izin dari pihak sekolah;
9. Surat izin ini mulai berlaku pada tanggal ..... dan berakhir pada .....

Pasuruan, .....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN

**Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581010 198501 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan;
3. Arsip.

**B. SURAT IZIN USAHA WARUNG PLAYSTATION**



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN**  
**BADAN PENANAMAN MODAL & PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
Jalan Pahlawan No. 26 B Pasuruan 67126 - Telp. (0343) 422 754

**SURAT IZIN USAHA WARUNG PLAYSTATION**

NOMOR: 503 / / W / 423.207 / 20.....

**Berdasarkan:**

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor ..... Tahun 20..... tentang .....
2. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor ..... Tahun 20..... tentang .....

**Memperhatikan:**

Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan Nomor : ..... tanggal ..... perihal Rekomendasi Izin Usaha Warung *Internet/Playstation*.

**Memberikan Izin:**

Nama Perusahaan :  
Nama Penanggungjawab :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :  
Nama dan Nomor Izin Teknis Lainnya :

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. pengguna game *palystation* dilarang melakukan perjudian;
2. penyedia fasilitas game *palystation* dilarang menggunakan sekat/bilik;
3. memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warung *playstation*;
4. membatasi jam buka, dengan ketentuan sebagai berikut ;
  - hari Minggu s/d hari Jum'at buka mulai pukul 08.00 WIB s/d 21.00;
  - hari Sabtu buka mulai pukul 08.00 WIB s/d 22.00;
5. melarang pelajar menggunakan fasilitas warung *playstation* pada jam sekolah;
6. surat izin ini mulai berlaku pada tanggal ..... dan berakhir pada .....

Pasuruan, .....

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KOTA PASURUAN

**Drs. H. ADRI DJOKO SRIJONO, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19581010 198501 1 003



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pasuruan;
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pasuruan;
3. Arsip.

SALINAN

Sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

**Ttd,**

**YUDHI HARNENDRO, SH.M.Si.**

Pembina Tingkat I  
NIP. 19681027 199403 1 008

**WALIKOTA PASURUAN,**

**Ttd,**

**HASANI**